



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

### PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

NOMOR 1.3.1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK

FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan bantuan pemerintah pada akun Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah merupakan penyaluran bantuan dari pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, diberikan dalam bentuk transfer uang kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) keolahragaan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang

Disabilitas Tahun 2024 dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah pada akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR
- BAB III : PENGELOLAAN KEGIATAN
- BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
- BAB V : PENUTUP

#### Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau transfer uang secara sekaligus atau bertahap ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 3 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,



KOMJEN. POL. PURN. DRS. RUDY SUFAHRIADI

LAMPIRAN  
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN  
OLAHRAGA  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG   PETUNJUK   TEKNIS   PENYALURAN  
BANTUAN   PEMERINTAH   UNTUK   FASILITASI  
PENYELENGGARAAN   KEGIATAN   OLAHRAGA  
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, menjaga perdamaian dunia.

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berkenaan dengan dukungan dana yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 maka Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas memberi dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran dan penggunaan dana tersebut harus disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku. Bantuan ini berupa stimulasi, namun harus tetap transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya sehingga perlu tertata dengan baik dan tersistem.

Dengan demikian semua pihak yang terkait dengan penyaluran dana bantuan dalam akun Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang termasuk dalam kriteria pada uraian dalam Petunjuk Teknis ini dapat melaksanakan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### B. TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan pada akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

- a. memberikan bantuan kepada stakeholder melalui perkumpulan olahraga/ komite/ Induk Organisasi Olahraga/ klub olahraga/ lembaga/ yayasan/ Sekolah Luar Biasa yang menangani Olahraga Penyandang Disabilitas meskipun tidak semua komponen dapat dibiayai dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan di bidang keolahragaan nasional;
- b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap perkembangan olahraga penyandang disabilitas.

#### C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada daerah kepada komite/ lembaga/ organisasi keolahragaan/ asosiasi/ klub olahraga/ yayasan organisasi cabang olahraga yang bergerak di bidang olahraga penyandang disabilitas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang dimaksud

dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
3. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program Bantuan Pemerintah untuk kegiatan olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional, lanjut usia, usia dini, olahraga khusus dan olahraga disabilitas;
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Pejabat pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
7. Masyarakat adalah sekelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan;
8. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan perundang-undangan;
9. Lembaga adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih dari satu orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan;
10. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/

jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga nasional yang bersangkutan;

11. Komite adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih satu orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang menjadi mitra lembaga dan disahkan;
12. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama;
13. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama;
14. Klub olahraga, adakalanya disebut perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga;
15. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
16. Monitoring adalah mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin;
17. Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan objektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian;
18. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam format dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Sekolah Luar Biasa adalah Sekolah khusus yang menangani pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas
20. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial;



21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga adaptasi dari Olahraga normal untuk masyarakat berkebutuhan khusus / disabilitas, dan Olahraga khusus untuk penyandang disabilitas
22. Pemerintah adalah Pemerintah pusat;
23. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
24. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang olahraga.

## BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

### A. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN

#### 1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah fasilitasi kegiatan olahraga dalam rangka pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

#### 2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah adalah Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat, meliputi:

- a. induk organisasi olahraga penyandang disabilitas;
- b. klub/perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- c. Sekolah Luar Biasa;
- d. Yayasan / Lembaga dengan kegiatan mendukung olahraga penyandang disabilitas; dan
- e. Komunitas bergerak dibidang Olahraga Penyandang Disabilitas.

### B. PERSYARATAN

Calon penerima bantuan pemerintah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan;

1. mengajukan surat permohonan bantuan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. menyertakan proposal yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris perkumpulan olahraga/komite/klub olahraga/lembaga/yayasan/Sekolah Luar Biasa/Asosiasi dan pemangku kepentingan bergerak dibidang Olahraga Penyandang Disabilitas;
3. menyertakan *copy* Akte Notaris yang disahkan oleh Menkumham;
4. *foto copy* Rekening atas nama lembaga;
5. *foto copy* NPWP atas nama lembaga;
6. *foto copy* surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
7. organisasi cabang olahraga/organisasi keolahragaan/ lembaga yang sedang mengalami persoalan *dualisme* kepengurusan/ kepemimpinan

- dan/atau persoalan keolahragaan lainnya tidak memperoleh bantuan sampai dengan persoalan diselesaikan dengan baik;
8. menandatangani surat pernyataan bersedia membuat laporan kegiatan fasilitasi pembinaan yang diterima dilengkapi dengan dokumentasi;
  9. menandatangani surat pernyataan legalitas dokumen diatas materai Rp. 10.000,-

Dan pemberian dana bantuan pemerintah kepada klub olahraga, asosiasi, yayasan, lembaga, asosiasi merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerah dan bukan diberikan untuk perorangan dalam hal ini disesuaikan dengan persyaratan pengelolaan organisasi keolahragaan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. Rekening Bank a.n Organisasi;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Organisasi;
- d. Struktur Organisasi yang masih berlaku;
- e. Rencana dan program kerja ;
- f. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
- g. Pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
- h. Kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
- i. Sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- j. Kode etik organisasi.

### **C. PROSEDUR**

Prosedur pemberian penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh organisasi olahraga/ Lembaga/ Yayasan/ Komite/ sekolah luar biasa kepada Menteri dengan tembusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Latar Belakang;
  - b. Nama Kegiatan;
  - c. Tujuan kegiatan;

- d. Sasaran kegiatan;
  - e. Manfaat kegiatan;
  - f. Pogram Kerja (tahun berjalan);
  - g. Waktu/Jadwal dan tempat kegiatan;
  - h. Kepanitian;
  - i. Kepesertaan(memuat tentang jumlah peserta, unsur peserta, asal peserta);
  - i. Rincian Anggaran Biaya (memuat tentang kebutuhan apa saja yang akan digunakan/dibelanjakan untuk pelaksanaan kegiatan);
  - m. Penutup.
2. Menteri mendisposisikan permohonan calon penerima bantuan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola program penyaluran bantuan;
  3. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola program penyaluran bantuan memberikan disposisi kepada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas untuk memproses permohonan sampai ditetapkan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. Penetapan sebagai calon penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dilakukan pemeriksaan berkas proposal atas permohonan bantuan oleh Tim Seleksi;
  5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
  6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima bantuan;
  7. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan;
  8. Penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan; dan
  9. Penandatanganan surat pernyataan untuk memberikan pertanggungjawaban secara keseluruhan.

#### D. SELEKSI

##### 1. Tim Seleksi

Tim Seleksi ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas;

##### 2. Tugas Tim Seleksi

Untuk memproses permohonan dukungan bantuan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas

#### E. PROSES PENCAIRAN

Setelah seleksi selesai, diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilakukan proses pengajuan pencairan yang sebelumnya telah disahkan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan selanjutnya dibuat SPP untuk diajukan kepada bagian verifikasi keuangan. Selaian mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud diatas pencairan dana bantuan dapat dilakukan secara sekaligus (100%) atau bertahap melalui mekanisme transfers uang (LS) ke Rekening Penerima Bantuan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

##### 1. Pencairan dana dilakukan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%.

##### 2. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan bantuan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri :
  - 1) Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
  - 2) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh

- penerima bantuan;
  - 3) Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - 4) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
- b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
- 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - 2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
  - 3) Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
3. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.

## BAB III PROGRAM PENGELOLAAN

### A. PROGRAM PENGELOLAAN

Lembaga/komite/yayasan/komunitas/induk cabang olahraga penyandang disabilitas penerima bantuan yang dialokasikan oleh dana APBN merupakan bagian dari program percepatan pengembangan olahraga yang sesuai dengan kebijakan dan program pemberdayaan olahraga nasional kepada perkumpulan olahraga/ komite/ klub olahraga/ lembaga/ yayasan/ Sekolah Luar Biasa/ Asosiasi dan pemangku kepentingan penggerak Olahraga Penyandang Disabilitas, calon penerima bantuan dapat diberikan pentahapan mekanisme sebagai berikut :

#### 1. Sosialisasi Bantuan

Sosialisasi diinformasikan kepada masing-masing calon penerima bantuan. Sosialisasi bermaterikan hal-hal yang mencakup pengertian dan arah bantuan, kebijakan pemerintah dan persyaratan/peraturan/ketentuan yang berlaku, prosedur dan mekanisme pengelolaan bantuan dan penyampaian laporan kegiatan.

#### 2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah rangkaian pelaksanaan atau proses kegiatan dan hasil yang dicapai.

#### 3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh yang ditunjuk oleh Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas selaku penanggungjawab kegiatan untuk menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan.

### B. PEMANFAATAN BANTUAN

#### 1. Pemanfaatan Bantuan Yang Diperbolehkan

Penerima dana bantuan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024 pada Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara transfer uang (LS) ke Rekening Penerima Bantuan yang bersumber dari dana APBN, dana bantuan dapat dimanfaatkan penggunaannya terkait dengan kegiatan/event, didukung dengan bukti

pembelian/pengadaan yang syah meliputi untuk :

- a) pengadaan konsumsi
- b) perlengkapan untuk kegiatan/event;
- c) transportasi perjalanan (tiket) darat, laut dan udara;
- d) akomodasi;
- e) honor dan transport panitia, wasit, juri, technical delegate, narasumber, moderator;
- f) belanja bahan (contoh: pengadaan kaos, pembelian ATK, penggandaan/foto copy, penjilidan);
- g) sewa-sewa (contoh: lapangan, mobil, tenda, perlengkapan tenda, soundsystem peralatan olahraga, pratikum, peralatan pertandingan/perlombaan); atau
- h) piagam, sertifikat, trofy, medali dan uang pembinaan;
- i) dokumentasi.

2. Pemanfaatan Bantuan Yang Tidak Diperbolehkan meliputi:

- a) untuk biaya operasional kantor (honor pegawai/karyawan, perawatan kendaraan, perawatan gedung, dll)
- b) untuk pembayar tagihan rekening listrik;
- c) untuk pembayaran tagihan meteran air PAM;
- d) untuk pembayaran tagihan telepon;
- e) untuk pengadaan peralatan kantor / yang bersifat asset (kendaraan, laptop, PC, printer, meja, kursi, dll)
- f) untuk pengadaan sarana olahraga bersifat asset (meja tenis meja dll)

### C. KETENTUAN PROPOSAL

Secara umum, proposal untuk mendapatkan bantuan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan atau Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- 2) Diajukan oleh Ketua/Sekretaris/ yang berwenang lainnya pada lembaga/ Yayasan/ organisasi olahraga/ sekolah luar biasa;
- 3) Proposal disampaikan dengan sistematika muatan materi sebagai berikut :
  - a. Latar Belakang;
  - b. Tujuan Kegiatan;



- c. Sasaran Kegiatan;
- d. Waktu/Jadwal dan Tempat Kegiatan;
- e. Peserta;
- f. Susunan Kepanitiaan (SK dari Ketua lembaga/klub/asosiasi/komite/yayasan/cabang olahraga);
- g. Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan (rincian sesuai dengan jenis pengeluaran);
- h. Penutup.

#### D. LAMPIRAN PROPOSAL

- a. Surat Pengantar Proposal Fasilitasi Dari Penerima Bantuan Ke Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. *foto copy* Akte pendirian lembaga/klub/yayasan/cabang/asosiasi/komunitas olahraga yang disahkan oleh Kemenkumham;
- c. *foto copy* SK Kepengurusan (yang masih berlaku);
- d. *foto copy* Rekening Organisasi;
- e. *foto copy* NPWP Organisasi; dan
- f. *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Ketua Organisasi / Pejabat tinggi Organisasi yang akan menandatangani Kerjasama.

#### E. SISA DANA BANTUAN DAN JASA GIRO/BUNGA BANK

- a. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :  
*“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.*
- b. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas Negara melalui rekening BNI Cabang Senayan nomor 0145263205 atas nama Bendahara Penerimaan PNPB Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## BAB IV

### LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima Bantuan dana APBN dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggungjawab program bantuan diupayakan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban bantuan secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### A. LAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan merupakan gambaran kongkrit dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN. Laporan kegiatan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang
2. Dasar
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Pokok-Pokok Kegiatan
6. Bentuk Kegiatan
7. Peserta
8. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
9. Langkah- langkah pelaksanaan kegiatan
10. Hasil yang dicapai
11. Evaluasi Kegiatan
12. Penutup
13. Lampiran-lampiran (data pendukung/dokumentasi).

#### B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kwitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari bantuan. Laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. rekapitulasi pengeluaran;
- b. kwitansi dan daftar tanda terima;
- c. bukti setoran pajak;

- d. daftar hadir (untuk rapat-rapat);
  - e. bukti perjalanan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
    - Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
    - SPD yang telah ditandatangani oleh terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    - Tiket pesawat, *Boarding Pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi;
    - Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    - Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan
    - Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
  - f. *foto copy* KTP salah satu Panitia Pelaksana.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
  3. Bukti-bukti tersebut disampaikan hanya berupa softcopy dan hardcopynya saja baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan, sedangkan aslinya disimpan oleh organisasi penerima bantuan.

### C. EVALUASI

- 1) Evaluasi program bantuan kepada organisasi olahraga dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu evaluasi :
  - a. administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - b. kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media masa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan
- 2) Evaluasi bertujuan untuk:
  - a. mengetahui tingkat keberhasilan organisasi penerima bantuan

- dalam menjalankan program dan kegiatannya;
- b. menilai kualitas manajemen pembinaan olahraga dan organisasi penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai kelayakan kelanjutan program kegiatan; dan
  - d. menilai kinerja pengelola program dan tantangan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
- 3) Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan maka tidak direkomendasikan memperoleh bantuan yang sejenis pada Tahun Anggaran berjalan/dari unit lain dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### D. PENGAWASAN

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima penyaluran bantuan dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### F. SANKSI

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka :

- 1) Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal, dan;

- 2) Terhadap penerima bantuan juga dikenakan sanksi administratif berupa pencatuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini.
- 3) Apabila dalam hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan, dan belum menindaklanjuti, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan sejenis pada tahun anggaran berjalan dari unit lain dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### G.PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program Informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga qq. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Lt. 2 Gedung PPITKON Jl Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat. Ayo Olahraga (Deputi Pembudayaan Olahraga) Contact Center +62 821-1363-0056.

## BAB V PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Bantuan yang akan memperoleh Bantuan dari Pemerintah melalui APBN serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan melalui mekanisme swakelola dan/atau transfer uang (LS) ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinaanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan (*event*) yang berdampak *strategis* untuk penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 3 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,



KOMJEN. POL. PURN. DRS. RUDY SUFAHRIADI